



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Juli 2024, Revised: 7 Agustus 2024, Publish: 8 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City)

Ridha Wahyuni¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Corresponding Author: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Abstract: *Water resources is fundamentally element in human life. The absence of clean water suitable for consumption certainly creates problems for the sustainability of human life and also causes health problems. This shows the importance of the availability of clean water as part of fulfilling and protecting human rights. Control over natural resources, including water, is the responsibility of the state and will be utilized for the greatest welfare of the community. Therefore, any action that results in the closure of the community's access to obtain a clean water supply to fulfill their daily needs will give rise to problems of human rights violations, especially if the action is carried out by parts and entities implementing state responsibility in the form of Regional companies entities formed by the Regional Government. This research aims to critically examine based on relevant concepts the government's obligation to fulfill and respect human rights, which in this case is carried out by the company it formed in fulfilling the community's right to clean water. This article shows that there is a clear correlation between the obligation to respect and fulfill human rights by the state, which in this case is implemented by state companies in fulfilling human rights, especially in the field of clean water. This is because the development of the concept of human rights can place the position of state companies (central/regional) as part of the state entity (government) so that the state company have full responsibility as part of the party that has the obligation to respect and fulfill basic human rights, especially in managing natural resources in the clean water sector as well as its responsibility to ensure the fulfillment and protection of human rights, especially in fulfilling the right to water for community.*

Keyword: *Clean Water; Human Rights; Regional Companies.*

Abstrak: Sumber daya air merupakan elemen terpenting di dalam kehidupan manusia. Ketiadaan akses atas air bersih yang berkualitas tentu menimbulkan permasalahan bagi keberlanjutan hidup manusia. Hal inilah yang melandasi pentingnya ketersediaan air bersih sebagai bagian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguasaan atas sumber-

sumber daya alam khususnya sumber daya air merupakan kewenangan negara namun di dalam pengelolaannya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tertutupnya akses manusia untuk memperoleh layanan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan menimbulkan pelanggaran HAM, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh entitas pelaksana tanggung jawab negara termasuk Badan usaha pemerintah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis berdasarkan konsep-konsep yang relevan mengenai kewajiban pemenuhan dan penghormatan HAM oleh Perusahaan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang jelas antara kewajiban penghormatan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh perusahaannya sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 guna perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di bidang pelayanan air bersih. Hal ini mengingat di dalam perkembangan konsep HAM juga menempatkan Perusahaan sebagai pengemban kewajiban dan tanggung jawab HAM terutama dalam rangka penghormatan dan memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk pemenuhan hak atas air bersih.

Kata Kunci: Air Bersih; Hak Asasi Manusia; Perusahaan Daerah.

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya.¹ Bayangkan, jika akses atas air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia diputus atau tidak tersedia dengan baik dan layak, hal tentu bisa berdampak terhadap masalah kesehatan dan sanitasi (kebersihan) manusia. Pengabaian kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas air bagi setiap warga negara tentu berpotensi menimbulkan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM)², hal ini senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 8/PUU-III/2005, perihal pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa “ sumber daya air merupakan bagian dari hak asasi manusia karena air merupakan sumber kehidupan manusia yang diselenggarakan oleh Negara.”³

Pemenuhan hak atas air bagi setiap warga negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Konsep mengenai kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup setiap warga negara termasuk pemenuhan hak atas air bersih juga merupakan mandat konstitusi, hal ini sebagaimana diatur di dalam 33 ayat (3) yang menyatakan, bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa semua sumber-sumber kekayaan alam termasuk sumber daya air dikuasai, dikelola oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Negara dalam kaitan ini, tidak hanya menguasai dan mengelola sumber kekayaan alam saja, tapi

¹Diandra Aurelia Hidayat Siregar dan Tundjung Herning Sitabuan, 2022, Tanggung Jawab Negara Atas Ketersediaan Air Bersih Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warganya, Prosiding Seri Seminar Nasional, Fakultas Hukum Untar, Vol.2, No. 1, :544, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19634>

² Josina Augusthina Yvonne Wattimena, 2021, Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat Balobe Law Journal, Vol. 01, No. 01:2. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/497>

³ Nova Yarsina, 2021, Hak Konstitusional Atas Air Pasca Dihilangnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ensiklopedia Social Review: 139. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/774/704>

⁴ Yance Arizona, 2022, Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.8, No.3: 280-281, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/833>

juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hal ini selaras dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Konsep negara *welfare state* yang digagas oleh Jeremy Bentham lebih menekankan pada adanya kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui jaminan bagi tercapainya standar hidup yang berkualitas bagi setiap warga negaranya.⁵Selanjutnya, dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka Negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha baik berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam tersebut. Hal ini selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Merujuk pada bunyi ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah baik Pusat maupun Daerah selain memiliki kewenangan untuk membentuk sekaligus mengatur arah kegiatan perusahaan yang telah dibentuknya, juga wajib mengarahkan pada tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, melalui penyediaan dan pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk penyediaan air bersih.

Pemerintah baik pusat maupun di daerah, dalam melaksanakan sebagian dari tanggung jawabnya guna pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMND) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN/D memperoleh sebagian kewenangan dari negara untuk menyelenggarakan produksi barang dan jasa termasuk barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Dan, untuk mempermudah pelaksanaan dan pengawasan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah bisa mendelegasikan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada BUMD seperti badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Pelayanan penyediaan Air juga berkaitan dengan Hak hidup. Perlindungan Hak Hidup tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*)⁶ dalam kondisi apapun dan/atau karena alasan apapun sehingga setiap penundaan dalam bentuk apapun dapat menimbulkan pelanggaran HAM, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39/1999 Tentang HAM. Namun, praktiknya, bisa saja ada Perusahaan Daerah yang mengabaikan kewajibannya bagi pengormatan dan pemenuhan HAM terhadap sekelompok warga masyarakat salah satunya di dalam kasus sengketa pemenuhan hak atas air antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan sejumlah warga di perumahan Sentul City, Bogor.⁷

Kasus bermula pada 2020, ketika sejumlah warga yang tinggal di perumahan Sentul City tidak bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan tetap Perumda air minum Tirta Kahuripan Bogor hal ini penting dilakukan untuk memperoleh pelayanan air bersih karena selama ini suplai air bersih di perumahan warga diselenggarakan oleh perusahaan pengembang Sentul City, dan akibat adanya sengketa antara perusahaan pengembang dengan warga di perumahan sentul city maka perusahaan memutuskan aliran air ke perumahan warga. Pemutusan aliran air bersih tersebut juga sebagai dampak penolakan sebagian warga untuk membayar Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan (BPPL) yang dibebankan oleh

⁵Sindi Fitria dan Tundjung Herning Sitabuana,2021, Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No.2:51. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13568>

⁶ Mohammad Mochamad,2018, Pemenuhan Hak Atas Ait Bersih Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik, Airlangga Development Journal,Volume 2, No. 1:40. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18026>

⁷ Bambang Arifianto, Lawan Perumda Tirta Kahuripan, Warga Sentul City Bogor Menangi Gugatan Hak Atas Air, Media Online Pikiran Rakyat, 15 Agustus 2021,

perusahaan, di dalam BPPL tersebut ada biaya tagihan air bersih. Penunggakan tersebut terjadi karena warga menilai bahwa Perusahaan mewajibkan warga membayar BPPL air bersih merupakan bentuk komersialisasi pelayanan air oleh pihak swasta.

Dari tindakan perusahaan yang menghentikan suplai air bersih ke perumahan warga inilah yang memicu timbulnya sengketa keperdataan antara perusahaan dengan warga. Dalam proses hukum perdata warga pun telah dimenangkan melalui putusan No. (PK) No. 727/PK/PDT/2020, tanggal 29 September 2020. Berdasarkan keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap inilah yang menjadikan salah satu dasar warga mengajukan permohonan kepada Perumda untuk mendaftarkan mereka sebagai pelanggan tetap sekaligus meminta agar Perumda melakukan penyambungan instalasi air bersih ke Perumahan Warga.⁸

Permohonan pendaftaran warga untuk menjadi pelanggan tetap Perumda ini diajukan mengingat selama diputusnya jaringan air oleh perusahaan maka praktis warga tidak bisa memperoleh suplai air bersih. Namun, Perumda belum bisa menindaklanjuti permohonan warga tersebut, Perumda beralasan bahwa warga masih mempunyai sisa tunggakan pembayaran BPPL kepada perusahaan pengembang⁹. Atas kebijakan perusahaan tersebut wargapun melakukan pembelaan dan menyatakan bahwa hal itu merupakan permasalahan keperdataan antara warga dengan Pihak Perusahaan Pengembang lebih lagi perkara keperdataan antara warga dengan perusahaan pengembang tersebut telah diselesaikan melalui jalur hukum berupa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, dan kasusnya pun telah memperoleh kekuatan hukum di dalam putusannya pun warga selaku pengugat telah dimenangkan¹⁰. Berdasarkan beberapa keputusan hukum di tingkat perdata, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa sejak awal warga tidak memiliki kewajiban membayar tagihan BPPL kepada perusahaan. Hakim menilai bahwa pembebanan BPPL biaya air oleh perusahaan pengembang kepada warga sarat praktik komersialisasi dan menyalahi aturan terkait pemenuhan hajat hidup orang banyak yang semestinya diselenggarakan oleh Negara bukan swasta. Atas dasar keputusan hukum ini pula warga juga mengajukan permohonan kepada Bupati Bogor serta Perumda agar dapat mengambil alih penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Perumahan Warga melalui Perumda Titra Kahurupan.¹¹

Terhadap permohonan tersebut dan atas dasar pelaksanaan putusan hukum maka Pemkab Bogor pun telah melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 104/PK/TUN/2019 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 463/K/TUN/2018 yang di dalam amar putusannya salah satunya “meminta Bupati Bogor membatalkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 Tentang Pemberian Izin”. Berdasarkan putusan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK Bupati Bogor Nomor : 693/309/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 31 Juli 2019 Tentang

⁸ Advokasi Hak Atas Air, Warga Sentul City Telah Membantu Pemerintah Memulihkan Pendapatan lebih dari 15 Milyar Rupiah Setiap Tahunnya, Amar: Law Firm&Public Interest Law Office <https://amarlawfirm.com/advokasi-hak-atas-air-warga-sentul-city-telah-membantu-pemerintah-memulihkan-pendapatan-lebih-dari-15-miliar-rupiah-setiap-tahunnya/>

⁹ Arie Nugraha, Warga Sentul City Tuntut PDAM Kabupaten Bogor Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Atas Air, Liputan 6.com, 2021, diakses pada 3 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4666602/warga-sentul-city-tuntut-pdam-kabupaten-bogor-eksekusi-putusan-pengadilan-tentang-hak-atas-air>

¹⁰ Putusan Hukum Perdata (PK) No. 727/PK/PDT/2020, tanggal 29 September 2020 Jo Putusan Kasasi No. 463/K/TUN/2018. Di dalam amar putusannya Majelis hakim menyatakan bahwa “ Penarikan tagihan biaya BPPL oleh Perusahaan Pengembang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), “ Perusahaan pengembang tidak berhak lagi menyelenggarakan penyediaan air minum di kawasan Sentul City” serta meminta Bupati Bogor membatalkan keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 Tentang Pemberian Izin

¹¹ M. Yusuf Manurung dan Clara Maria Tjandra D.H, Warga Sentul City Menang Gugatan Hak Atas Air, Tempo.com, 2021, diakses pada 3 Agustus 2023, <https://metro.tempo.co/read/1494547/warga-sentul-city-menang-gugatan-hak-atas-air>

Penunjukkan Perusahaan Daerah Air Minum Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai Pengelola Penyelenggaraan, terbitnya SK Bupati tersebut sekaligus membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017, 1 Maret 2017 tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT Sentul City, Tbk.

Namun, meskipun Pemkab Bogor telah menerbitkan SK penunjukkan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk segera mengambil alih penyelenggaraan penyediaan air bersih bagi warga di perumahan Sentul City namun Perumda masih tetap bersikukuh bahwa warga wajib menyelesaikan tunggakan BPPL nya ke pihak Pengembang meskipun pada sisi yang lain pemenuhan hak atas air warga merupakan hal yang sangat mendesak, mengingat hak atas air merupakan kebutuhan hidup yang fundamental bagi warga warga dan wargapun sangat membutuhkan suplai air bersih guna melanjutkan kehidupan disamping pertimbangan aspek kesehatan dan sanitasi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, Penulis menilai penting untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut, dengan fokus kajian “Bagaimana tinjauan HAM terhadap Perlindungan Hak Atas Air dan Bagaimana kewajiban Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bagi pemenuhan hak atas air warga di perumahan Sentul City berdasarkan persepektif HAM”. Meskipun kajian tentang Perusahaan Umum Daerah air minum ini sudah pernah diangkat di dalam beberapa karya publikasi lainnya, diantaranya: penelitian Teguh Setiadi tentang Urgensi Pengaturan Status Badan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Menjadi Perumda”, yang dalam simpulannya Pemerintah Kota Bogor perlu menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perumda yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat oleh karena itu dalam merancang peraturan tersebut hendaknya berbasis pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga dalam implementasinya betul-betul dapat merespon kebutuhan masyarakat.¹² Namun berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, ia belum menunjukkan secara khusus mengenai Tanggung jawab Perumda terhadap pemenuhan hak-hak atas air bagi warga berdasarkan perspektif hak asasi manusia oleh karena itu peneliti menilai objek masalah diangkat di dalam riset ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti: buku-buku, jurnal, laporan penanganan kasus yang berkaitan dengan masalah sengketa pemenuhan hak atas air bersih, dan berbagai berita dari media online yang relevan dengan kasus, serta bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, hasil-hasil penelitian/jurnal yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Penelitian ini berbentuk Perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan fakta yang ada, dikaitkan dengan norma-norma hukum yang relevan serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi serta telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴

¹² Teguh Setiadi, 2019, Urgensi Pengaturan Status Badan Hukum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Menjadi Perusahaan Umum Daerah, Jurnal Pakuan Law Review: 20 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1187>

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers; 13

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 173

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Atas Air Sebagai Bagian Ham

Berbicara mengenai keterkaitan hak atas air dan Hak Asasi Manusia (HAM) maka kita dapat merujuk pada resolusi PBB No.64/292 pada Juli 2010 konvensi ini mengatur secara tegas bahwa hak atas air bersih dan sanitasi sebagai unsur penting pemenuhan hak-hak asasi manusia.¹⁵ Resolusi ini diperoleh melalui hasil voting yang disetujui oleh 122 negara dan 41 negara abstain, dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang menyetujuinya. Pada 2020, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menetapkan Komentar Umum tentang Hak atas Air sebagai penjelasan lanjutan atas Pasal 11 tentang hak atas standar kehidupan yang layak dan Pasal 12 tentang hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dari Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya¹⁶. Komentar Umum Komite EKOSOB PBB tersebut menegaskan hak atas air sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan manusia yang bermartabat.

Komentar umum tentang Ekosob, secara detail menyediakan buku panduan bagi negara-negara anggota untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) di masing-masing negaranya. Komentar umum tersebut memberikan aturan-aturan yang detail guna menerapkan prinsip-prinsip dasar Ekosob ke dalam perundang-undangan dan kebijakan di masing-masing Negara khususnya pedoman mengenai pentingnya air sebagai benda publik dan sumber daya yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan manusia, dan hal ini telah ditegaskan di dalam *General Comment* No. 15 ICESCR yang dikeluarkan oleh *Committee Ecosob* 2002. Beberapa hal yang diuraikan dalam Komentar Umum tersebut adalah mengenai kewajiban negara pihak untuk menjamin bahwa hak atas air dapat dinikmati tanpa diskriminasi baik oleh laki-laki maupun perempuan, kewajiban untuk memberikan fasilitas yang memudahkan akses terhadap air bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses.¹⁷ Oleh karena itu, setiap Negara berkewajiban untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara efektif dan tepat sasaran termasuk pengelolaan dan penyediaan air guna menjamin pemenuhan hak asasi manusia, dan mempermudah akses bagi setiap orang untuk memperoleh air yang bersih dan aman¹⁸.

Komentar Umum PBB tentang hak atas air, merupakan penafsiran otoritatif dari Kovenan Internasional mengenai hak-hak Ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) dari suatu perjanjian yang telah diratifikasi oleh hampir 51 negara. Sementara, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekosob melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.¹⁹ Komite menggaris bawahi bahwa hak atas air adalah bagian dari **hak atas**

¹⁵UN *General Assembly Resolution A/Res/64/292*, Office of The High Commissioner of United Nation of Human Rights;<https://www.ohchr.org/en/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation#:~:text=On%2028%20July%202010%2C%20the,RES%2F64%2F292>).

¹⁶Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah diratifikasi Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, pada 18 Oktober 2005;

¹⁷Helmi Kasim, 2015, Penegakan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air (*The Enhancement of the Role of The State in the Fulfillment of The Right of Citizen to Water*), Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, :361 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1228/67>

¹⁸Knaut Bourquain, 2008, *Freshwater Acces From a Human Rights Law (a challenge to international water and human rights law*, Leiden-Boston: Martinus NIJHOFF Publisher, p.211, https://books.google.co.id/books?id=emmwCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

¹⁹ Endah Rantau Itasari, 2021, Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi *Internasional Covenan On Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 7, No.1:3 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31451/17379>

standar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang dan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), selain itu hak atas air juga erat kaitannya dengan hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1). Berbagai aturan hukum, baik nasional maupun internasional telah menetapkan bahwa hak atas air merupakan elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia, juga mendukung peningkatan standar kualitas hidup manusia termasuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak atas standar hidup yang layak sebagaimana diatur di dalam Pasal 40, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Kemudian di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk mencapai standar hidup yang layak ini setidaknya menjadi salah satu tolak ukur bagi pencapaian hak-hak terkait lainnya²⁰, termasuk kemudahan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar manusia termasuk hak atas air yang bersih. Berdasarkan lembar fakta No. 35, yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia PBB menetapkan ada 4 (empat) aspek utama dari hak atas air, yakni:²¹

1. Hak atas air mengandung kebebasan, yang meliputi perlindungan terhadap pemutusan sewenang-wenang; perlindungan air dari pencemaran; tidak adanya diskriminasi terhadap akses air bersih dan sanitasi (termasuk didasarkan pada status tanah/perumahan), dan termasuk akses terhadap sumber air tradisional;
2. Hak atas air mengandung kepastian hak, yang mencakup perlindungan mendapatkan jumlah air minum yang aman untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, akses atas air minum yang aman dan system sanitasi di dalam tahanan/penjara serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun di dalam masyarakat;
3. Aksesibilitas, fasilitas air dan sanitasi harus dapat diakses secara fisik dan dalam jangkauan aman bagi seluruh masyarakat, termasuk mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu, termasuk orang dengan disabilitas, penderita HIV/AIDS, perempuan, anak-anak dan orang tua. Jumlah mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional (menurut who);
4. Layanan air harus terjangkau bagi semua. Bahwa tidak ada individu atau kelompok yang ditolak untuk mendapatkan akses air minum yang aman hanya karena tidak mampu membayar. Dengan demikian, semua biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan hak atas air dan sanitasi seharusnya tidak mencegah orang mengakses layanan ini dan harus memperhatikan mereka untuk menikmati hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas pangan, pendidikan, perumahan atau kesehatan yang memadai.

Berdasarkan empat aspek utama di atas, maka sumber daya air sebagai kepemilikan bersama tidak dapat dimiliki perorangan atau diprivatisasi, oleh karena itu penguasaan dan pengelolannya harus diselenggarakan oleh Negara (pemerintah) yang kemudian dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD. Hal ini mengingat sumber daya alam tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak, hal ini sesuai dengan mandat Konstitusi.²² Negara dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan,

²⁰Ridha Wahyuni, Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Pengusuran di Kawasan Perkotaan Perspektif HAM, Jurnal Yuridis, Vol.9, No.1, 2022: 44, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/4170>

²¹United Nation, Fact Sheet No.35: The Right To Water, United Nation Human Rights, 2010, 7-11. <https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-35-right-water>

²²Josina Augustina Yvonne Wattimena, 2021, Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, Law Journal Balobe, Vol. 1, No. 1: 11 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/497>

hal ini agar penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga Negara tidak bisa diselenggarakan secara sewenang-wenang.

Penyelenggaraan dan Pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya air merupakan kewenangan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” kemudian di dalam ayat (3) menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa sumber daya air merupakan bagian cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaan dan penguasaannya-pun tidak dapat dikelola dan diselenggarakan oleh perorang/badan usaha privat, kecuali kewenangan tersebut diserahkan oleh negara melalui pemerintah dengan membentuk badan usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Hal ini mengingat, karena sumber daya air sebagai benda publik (*public good*) yang merupakan milik bersama (*res communis*) rakyat, maka sudah seharusnya air dapat diakses dan diperoleh dengan mudah oleh setiap manusia. Oleh karena itu, segala bentuk penguasaan dan pemberian konsesi pengelolaan sumber daya air yang sifatnya eksklusif dan privat bisa berpotensi menimbulkan pembatasan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses atas sumber daya air, hal ini karena privatisasi cenderung berorientasi pada privit semata, dan minim memperhatikan kepentingan sosial, maka hal tersebut tidak diperkenankan karena kondisi itu dapat berdampak pada timbulnya permasalahan Hak Asasi Manusia.²³ Karena air merupakan bagian dari kehidupan manusia yang paling fundamental, dan tanpa air manusia tidak akan mungkin bisa hidup dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu, penyediaan dan pelayanan atas air bersih kepada setiap warga negara merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamainya tanpa diskriminasi (*non-discrimination*).

Kewajiban Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Terhadap Pemenuhan Hak atas Air Warga di Perumahan Sentul City Perspektif HAM

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan berupa penyediaan air bersih kepada warga masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.²⁴ Pemda dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerahnya dapat membentuk Perusahaan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).²⁵ Berdasarkan Pasal 331 angka 3 Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemda Jo Pasal 4 ayat (3) PP No. 54/2017 Tentang BUMD, BUMD terbagi atas dua jenis, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kemudian setelah lahirnya UU No. 23/2014 jo PP No. 54/2017 PDAM berubah menjadi Perumda. Untuk menyesuaikan dengan kebijakan

²³Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Air di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 48, No. 02:415-416 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=14510126257673413457&btnI=1&hl=id>

²⁴Suryani, et.al, 2019, Akselerasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Jurnal Sosial Humaniora, Vol.10, No.01:63. <https://sites.google.com/a/unida.ac.id/jurnal-lppm-unida/home/jurnal-sosial-humaniora>

²⁵Gadis Raynita Ainiyah, 2022, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda atau Perseroan, Notary Law Journal Vol.1, No.2:178. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/22>

terbaru tersebut, Bupati Bogor mencabut berbagai Peraturan Daerah tentang PDAM, kemudian menggantinya dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Dan sudah menjadi aturan umum bahwa setiap pembentukan Badan Usaha Milik Daerah termasuk Perumda, harus berdasarkan Perda, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 54/2017, yang menyatakan bahwa “Daerah dapat membentuk BUMD, dan pendirian BUMD harus didasarkan pada Perda”.

Dari aspek Permodalan, Sebagian besar modal Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 334 ayat (1) UU Pemda. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya, di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, menyatakan, bahwa “sumber modal perumda terdiri atas penyertaan modal daerah”, kemudian di dalam ayat (2) huruf a menyatakan: “penyertaan modal daerah tersebut, anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan dominasi Pemda atas struktur permodalan Perumda, maka dapat diartikan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak sebagai pemegang kekuasaan atas Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Modal (KPM) yang memiliki kewenangan, diantaranya: mengangkat, memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas, serta memberikan hak Subsitusi kepada Pemda dalam hal-hal yang berkaitan dengan Perumda.²⁶ Oleh karena itu, dalam pengelolaan Perumda, Bupati Bogor memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan perusahaan. Peranan Pemda ini penting agar tujuan perusahaan dapat terlaksana sesuai visi dan misi pemerintah²⁷ hal ini karena, tujuan utama dibentuknya Perumda Tirta Kahuripan adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan penyediaan air bersih kepada warga masyarakat²⁸.

Meskipun di dalam konteks hukum nasional belum ada regulasi yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan perusahaan sebagai pemangku kewajiban HAM namun bukan berarti perusahaan bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk menghormati dan memenuhi HAM. Berbeda halnya dengan Negara, Negara dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional telah diposisikan sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati HAM (*duty holder*)²⁹.

Negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan maka berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Negara dalam hal ini pemerintah dibebankan kewajiban untuk melindungi, memenuhi (menyediakan) dan menghormati HAM³⁰, dan kewajiban tersebut telah diatur di dalam konfrensi PBB tentang HAM di Wina pada 1993 atau yang dikenal dengan Deklarasi Wina. Deklarasi Wina menegaskan bahwa perlindungan dan pemajuan HAM adalah tugas dan kewajiban pemerintah sebagaimana dinyatakan; “*human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their*

²⁶Edy Syahriyana dan Andwa Sadat, 2022, Kepastian Hukum Kemandirian PerumDa Tirta Manuntung Balikpapan, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1:67. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/66>

²⁷Ryan Surya Pradhana, 2019, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jurnal Hukum Peraturan, Vol. 2, No. 2: 248. <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/143>

²⁸Pasal 5, Perda No. 5/2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan

²⁹Pardomuan Gultom; Rumainur Rumainur, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (*Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation*), Jurnal HAM, Vol.13, No. 2: 307, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2699>

³⁰Bronwen Morgan, 2004, The Regulatory face of the human rights to water, Juornal of Water Law:5, https://www.academia.edu/3040877/The_regulatory_face_of_the_human_right_to_water

*protection and promotion is the first responsibility of Governments*³¹. Kemudian, di dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai kewajiban negara terhadap HAM dapat kita temui di dalam Pasal 71 UU No. 39/1999 Tentang HAM, yang berbunyi bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, peraturan undang-undang lain, dan peraturan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Merujuk pada beberapa peraturan di atas maka jelaslah bahwa negara merupakan aktor utama yang harus bertanggung jawab untuk melindungi dan penegakan HAM.

Konsep perlindungan dan penegakan HAM sudah lebih dahulu berkembang sejak lahirnya Teori Hak Kodrati yang diperkenalkan oleh John Locke kemudian diteruskan oleh Karel Vasak di dalam teori sejarah perkembangan HAM ke dalam tiga generasi yang lahir pada masa revolusi perancis.³² Sementara pada sisi lain, konsep yang mengatur mengenai kewajiban HAM oleh Korporasi, baru mulai muncul bersamaan dengan perkembangan pemikiran mengenai hukum HAM internasional, terutama di negara-negara eropa Barat yang mulai mengusung pemikiran baru mengenai pentingnya kedudukan *entity* bisnis (perusahaan) sebagai pemangku tanggung jawab HAM disamping negara (*non-state actor on human rights*). Meskipun pada awalnya, pembebanan kewajiban tersebut masih diarahkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya yang mengelolaa Sumber Daya Alam³³.

Kemudian, di dalam perkembangan selanjutnya konsep ini juga berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang bersifat Nasional. Mengenai pentingnya perusahaan sebagai pemangku kewajiban HAM disamping negara, pemikiran ini lebih dilatarbelakangi karena perusahaan memiliki potensi sumber daya finansial yang kuat sehingga kadang mampu mempengaruhi kebijakan penguasa (Negara) dalam melindungi sekaligus melancarkan aktivitas bisnisnya melalui berbagai kemudahan perizinan³⁴ termasuk melindungi aktivitas bisnisnya dari berbagai gangguan, kondisi ini tentu bisa menimbulkan *entity* bisnis berpotensi besar melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi terjadinya berbagai pelanggaran HAM oleh Perusahaan maka pada Juni 2011, PBB mengesahkan prinsip-prinsip panduan HAM dan Bisnis (*business and human rights*) yang telah berhasil disusun oleh John Ruggie dan timnya kemudian disahkan melalui resolusi PBB No. 8/7. Prinsip-prinsip ini diperkenankan agar dapat dipatuhi dan diadopsi kedalam kerangka hukum bisnis oleh semua negara anggota PBB, baik terhadap negara anggota termasuk perusahaan-perusahaan multinasional maupun nasional yang beroperasi di negaranya.³⁵

Meskipun Resolusi PBB tentang prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM tidak bersifat mengikat bagi semua negara anggota namun secara global prinsip panduan tersebut setidaknya telah mampu memberikan standar pengaturan minimal bagi perusahaan tentang bagaimana seharusnya perusahaan menghormati dan melindungi HAM dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Prinsip-prinsip ini juga merupakan sarana untuk menghindari atau meminimalisir dampak aktivitas bisnis terhadap pelanggaran HAM yang mungkin terjadi³⁶

³¹Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur,2020,Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No:2:116, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/121>

³²Syafrinaldi, Syafrjadi dan Endang Saputri,2019, Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Negara Hukum (*The Concept of Human Rights, Democracy and Rule Of Law*), Asian Journal of Environment, History and Heritage, Vol. 1, No.3:135, <https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/112>

³³Rhona K.M Smith, *et.al*,2008,Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, Cet ke 1: 55

³⁴Rizki Atsari Samanha dan Tri Hayati,2023, Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korporasi Perspektif HAM dan Bisnis, Jurnal AL. Manhaj, Vol.5, No. 2:1664, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2860>

³⁵Asep Mulyana, 2012, Mengintegrasikan HAM Kedalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan, Jurnal HAM, Vol.8, No. 8:276, <http://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/view/7771>

³⁶Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis Hak Asasi Manusia (Kerangka PBB Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan), Jakarta: Elsam,2012

Namun, titik sentral tanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM tetap ada pada negara (pemerintah) oleh karena itu, peranan Negara dalam konteks ini sangat penting guna memastikan agar korporasi dalam menjalankan aktivitas

bisnisnya bisa tetap menghormati HAM.³⁷ Hal ini sejalan dengan tiga pilar utama yang terkandung di dalam prinsip-prinsip panduan HAM dan Bisnis, yakni: kewajiban negara untuk melindungi HAM³⁸, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM³⁹ dan akses terhadap pemulihan korban secara efektif⁴⁰. Berdasarkan tiga pilar prinsip-prinsip panduan tersebut maka secara nyata telah menunjukkan bahwa peranan dan tanggung jawab negara sangat penting dalam mendorong dan memastikan agar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis di wilayah hukumnya agar dapat menghormati dan memenuhi HAM, baik dalam bentuk preventif (intervensi administrasi perundang-undangan) maupun represif melalui penegakan hukum dan memberikan sanksi hukum, termasuk upaya-upaya *remedy*.

Dalam tataran hukum nasional, Indonesia secara tidak langsung juga telah mengatur mengenai kewajiban HAM oleh perusahaan melalui kebijakan legislasi, meskipun di dalam pengaturannya belum secara khusus mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab HAM oleh perusahaan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tepatnya di dalam Pasal 74 ayat (1) sampai ayat (4), khususnya di dalam ayat (1)nya menyatakan, bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku”. Pengaturan lebih lanjut ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL PT). Tujuan dibuatnya kebijakan dasar mengenai TJSL PT tersebut adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kelestarian lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya⁴¹

Namun, pengaturan tentang TJSL PT sebagaimana diatur di dalam PP No. 47/2012 ini tidak pula serta merta dapat diberlakukan terhadap perusahaan yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda), hal ini mengingat Perumda merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan Perda, yang struktur permodalannya tidak terdiri atas saham-saham tapi bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga sebagian besar kendali perusahaan ada pada Kepala daerah yang mendirikan Perumda tersebut. Hal ini karena, tujuan kegiatan Perumda adalah untuk melaksanakan sebagian tugas

³⁷Muhammad Busyrol Fuad, 2019, Tanggung jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Pespektif Konvensi Based dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM), Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 01:100; <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/90>

³⁸Dalam konteks ini mengandung arti, bahwa negara bertugas melindungi HAM, maka secara tidak langsung negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan, karena sepatutnya sesuai standar hukum internasional negara tidak boleh lalai untuk mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh aktor korporasi.

³⁹Dalam konteks ini, perusahaan harus mampu semaksimal mungkin menghindari pelanggaran hak asasi manusia baik dampak eksternal maupun dampak internal, diantaranya yang berada dalam lingkup (eksternal) yakni: masyarakat sekitar, lingkungan dan internal yakni: ketenagakerjaan;

⁴⁰Dalam konteks ini, negara harus mampu mengambil langkah-langkah yang layak untuk melakukan investigasi, menghukum, termasuk memulihkan kerugian korban akibat terjadinya pelanggaran HAM oleh perusahaan. Dan ini merupakan tugas utama negara dalam hal untuk melindungi HAM terkait dengan kegiatan bisnis yang beroperasi di wilayah hukumnya

⁴¹Sefriani dan Sri Wartini, 2017, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Vol.24, No. 1, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum:18, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7634/6652>

Pemda guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai mandat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Perumda merupakan BUMD, yang berperan menyelenggarakan sebagian tugas Pemda dalam pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan umum. Kewenangan ini secara tegas diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tepatnya di dalam Pasal 7 huruf b, yang menyatakan “ Perumda menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik”. Selanjutnya, di dalam Pasal 8 yang menyatakan “Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik”, Sementara, sumber hukumnya merujuk pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi” cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Berdasarkan bunyi ketentuan beberapa pasal di atas, maka dapat diartikan bahwa dibentuknya Perumda adalah untuk membantu terlaksananya sebagian kewajiban pemerintah guna menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat khususnya penyediaan air bersih sebagai bagian pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan kebutuhan hidup merupakan *basic needs* yang merupakan bagian hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab pemerintah yang akan diselenggarakan oleh perusahaan yang dibentuknya salah satunya oleh Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Pelayanan air minum merupakan bagian dari pemenuhan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (masyarakat) sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan.⁴²Berdasarkan hal ini, maka jelaslah, bahwa pembentukan Perumda tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan namun juga ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini senada dengan pendapatnya M. Natzir, ia menyatakan, BUMD disatu sisi bersifat (*commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*)⁴³.Prinsip ini penting diwujudkan untuk mencapai keadilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah (Daerah) di dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat maka Pemda berdasarkan undang-undang dapat membentuk Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah memperoleh kewenangan mandatory berdasarkan Perda untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi yang terjangkau oleh masyarakat⁴⁴, salah satunya dalam bentuk program pelayanan air bersih kepada masyarakat bagi upaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pelaksana dari tugas negara telah mendirikan badan usaha milik daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan. Tujuan Perusahaan tersebut dibentuk adalah untuk melakukan pengelolaan sumber daya air sekaligus memberikan pelayanan penyediaan air bersih kepada warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bogor termasuk kepada warga yang bertempat tinggal di perumahan Sentul City. Namun,

⁴² Pasal 1 angka 1 PP No. 54/2017 Tentang BUMD

⁴³ *Ibid*, hlm.178

⁴⁴ Fauzi Syam, Elita Rahmi dan Arsyad, 2018, Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2: 301, <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/28>

berdasarkan kasus yang terjadi antara warga dengan Perumda, menunjukkan adanya Tanggung jawab perusahaan sebagai pelaksana sebagian tugas Pemda Kab. Bogor di bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah diabaikan. Hal ini mengingat, berdasarkan Pasal 5, Perda No. 5/2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, menyatakan bahwa “Tujuan utama dibentuknya Perumda Tirta Kahuripan adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan dan penyediaan air bersih kepada warga masyarakat”, hal inipun selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 54/2017 Tentang BUMD, yang menyatakan bahwa “Pelayanan air minum merupakan bagian dari pemenuhan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (masyarakat) sesuai kondisi, karaktersitik dan potensi daerah yang bersangkutan”. Berdasarkan ketentuan beberapa pasal tersebut maka jelas menunjukkan bahwa Perumda sebagai badan usaha yang dibentuk oleh Pemda yang tugas utamanya membantu melaksanakan sebagian tugas Pemerintah (Daerah) untuk menyelenggarakan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya berupa penyediaan air bersih yang bermutu tinggi bagi keberlangsungan hidup.

Lebih lanjut, dalam konteks upaya penyelesaian permasalahan pemenuhan kebutuhan air bersih antara warga di Perumahan Sentul City dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kab. Bogor, Bupati Bogor juga telah meminta kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk segera mengambil alih pengelolaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perumahan Sentul City berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/309/ Kpts/Per-UU/2019, tanggal 1 Agustus 2019, SK ini sekaligus mencabut SK Bupati No: 693/090/00001/DPMTPSP/2017, tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk yang telah dibatalkan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 104/PK/TUN/2019, tanggal 22 Oktober 2019 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 463/K/TUN/2018, yang dalam keputusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa: “Perusahaan pengembang tidak berhak menyelenggarakan penyediaan air minum di kawasan Sentul City” dan membatalkan keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTPSP/2017 Tentang Pemberian Izin. Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-III/2005, perihal pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang di dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa “ sumber daya air merupakan bagian dari hak asasi manusia karena air merupakan sumber kehidupan manusia yang diselenggarakan oleh Negara, hal ini juga selaras dengan ketentuap Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Merujuk pada beberapa putusan di atas maka seharusnya Perumda tidak menunda permohonan sejumlah warga di perumahan Sentul City, agar segera mendaftarkan warga sebagai pelanggan tetap Perumda segra menyediakan pelayanan air bersih ke masing-masing rumah warga, hal ini mengingat bahwa Perumda merupakan bagian dari Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang tugas utamanya menyelenggarakan sebagai tugas Pemda di sektor pelayanan air bersih kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor, mandat ini sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kemudian dipertegas di dalam Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 693/309/ Kpts/Per-UU/2019, tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Pengambil Alihan Pengelolaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perumahan Sentul City. Mengingat sebelumnya suplai air bersih warga di Perumahan Sentul City di Kelola oleh perusahaan pengembang, dan hal ini tentu bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi bahwa “ cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan cabang-cabang produkis tersebut diantaranya sumber air bersih sehingga penyelenggarannya wajib dilaksanakan oleh

negara melalui badan-badan khusus yang ditunjuk untuk itu, yang salah satunya perusahaan daerah.

Selanjutnya, mengenai kewajiban HAM oleh Perumda sebagai Badan Usaha milik Daerah maka melekat kewajiban sekaligus tanggung jawab yang dapat digugat jika tidak memenuhi kewajibannya, hal ini pun tidak terlepas pada adanya kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang digagas oleh John Ruggie yang kemudian disahkan berdasarkan Resolusi PBB No. 8/7 Tahun 2008. Di dalam beberapa pengaturannya, terdapat tiga pilar, pertama pilar mengenai pentingnya perlindungan HAM oleh negara selanjutnya pilar ke dua yang menekankan pada kewajiban bagi perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam konsep ini mengandung arti bahwa setiap badan usaha harus bertindak uji tuntas untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Meskipun, pengaturan mengenai kewajiban HAM oleh perusahaan belum diatur secara tegas di dalam instrumen hukum nasional namun setidaknya konsep ini secara tidak langsung sudah mulai diatur di dalam salah satu pasal UU Perseroan Terbatas, khususnya mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” meskipun dalam praktiknya ketentuan ini belum bisa diterapkan terhadap Perusahaan-perusahaan milik daerah termasuk Perumda karena dari segi struktur modal dan proses pendiriannya tidak merujuk Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Meskipun demikian, Perumda sebagai perusahaan milik daerah harus tunduk pada tujuan dan program pemerintah daerah karena Perumda dibentuk berdasarkan Perda serta permodalannya pun sebagian besar dimiliki oleh Daerah. Oleh karena itu, Perumda Tirta Kahuripan mempunyai tugas sebagai kuasi pemerintah di dalam melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bogor termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat disektor air bersih. Oleh karena itu, segala bentuk penundaan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat merupakan bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) termasuk perusahaan sebagai pelaksana dari sebagian tugas pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa “pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan baik seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara (dalam hal ini pemerintah) baik disengaja (secara langsung) maupun tidak disengaja (tidak secara langsung termasuk sikap pengabaian) atau kelalaian secara melawan hukum (berdasarkan pengaturan Undang-Undang ini) yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang..” Merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka segala bentuk pengabaian dan pembiaran terhadap kondisi pencabutan dan pengurangan hak asasi manusia merupakan bagian bentuk pelanggaran HAM. Kewajiban perlindungan dan penghormatan HAM ada pada negara hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 39/1999 Tentang HAM, yang menyatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, peraturan undang-undang lain, dan peraturan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Sementara kaitannya dengan tanggung jawab perlindungan HAM oleh Perusahaan merujuk pada Pilar pertama prinsip John Ruggie, yang menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi setiap individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ke tiga termasuk perusahaan”, dan perusahaan pun wajib menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

Hak atas air bersih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Perlindungan hak ini telah tegas diatur di dalam kerangka hukum Internasional dan hukum nasional, yakni; di dalam resolusi PBB No.64/292 pada Juli 2010, dalam Komentar Umum No. 151 Tentang Hak Ekosob yang menekankan pentingnya negara menjamin hak atas air agar dapat dinikmati oleh setiap orang. Kemudian di dalam Lembar Fakta, WHO-PBB yang mengatur mengenai empat aspek perlindungan hak atas air, yakni: aspek keamanan (kualitas dan mutu air), aksesibilitas, dan pelayanan yang baik serta di dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2005 Tentang Ratifikasi konvensi hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia di bidang air bersih merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Perumda Air Minum berdasarkan Perda. Pelaksanaan kewajiban Perumda inipun merupakan mandat konstititusi Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 Jo Pasal 71 dan Pasal 71 UU No. 39 Tentang HAM ketentuan ini juga sebagai konswekungsi bagi indonesia yang menganut betuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Lebih lanjut, mengenai tugas dan kewajiban perusahaan untuk melindungi dan menghormati HAM juga telah diatur di dalam Resolusi PBB No. 8/7 tahun 2011 tentang prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM. Resolusi ini menekankan agar setiap perusahaan dapat menghormati dan mentaati prinsip-prinsip HAM dalam setiap aktivitas bisnisnya kemudian melalui intervensi negara (pemerintah) seharusnya dapat meminta perusahaan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan dan penghormatan HAM bagi setiap warga masyarakat termasuk pemenuhan hak atas air. Karena kebutuhan air bersih merupakan elemen yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pemenuhannya penting dilakukan oleh negara yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah menjadi kewajiban utama bagi Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai pelaksana dari sebgain tugas pemerintah untuk dapat segera menindaklanjuti permohonan warga di Perumahan Sentul City guna memberikan suplai air bersih ke perumahan warga dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Arie Nugraha, Warga Sentul City Tuntut PDAM Kabupaten Bogor Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Atas Air, Liputan 6.com, 2021, diakses pada 3 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4666602/warga-sentul-city-tuntut-pdam-kabupaten-bogor-eksekusi-putusan-pengadilan-tentang-hak-atas-air>
- Asep Mulyana, Mengintegrasikan HAM Kedalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan, Jurnal HAM, Vol.8, No. 8,276,(2021) <http://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/view/77/71>
- Bronwen Morgan, The Regulatory face of the human rights to water, Juornal of Water water Law, p.5,(2004) https://www.academia.edu/3040877/The_regulatory_face_of_the_human_right_to_water
- Diandra Aurelia Hidayat Siregar dan Tundjung Herning Sitabuan,(2022), Tanggung Jawab Negara Atas Ketersediaan Air Bersih Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warganya, Prosiding Seri Seminar Nasional, Fakultas Hukum Untar, Vol.2, No. 1,544,(2022) <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19634>
- Edy Syahriyana dan Andwa Sadat, (2022), Kepastian Hukum Kemandirian PerumDa Tirta Manuntung Balikpapan, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1,(2022), <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/66>

- Endah Rantau Itasari, (2021), Jurnal Komunikasi Hukum, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7, No.01, hlm.3 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31451/17379>
- Fauzi Syam, Elita Rahmi dan Arsyad, Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2: 301, (2018), <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/28>
- Gadis Raynita Ainiyah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda atau Perseroda, Notary Law Journal, Vol.1, No.2, 178, (2022) <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/22>
- Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Air di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 48, No. 02, 415-416 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=14510126257673413457&btnI=1&hl=id>
- Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air (The Enhancement of the Role of The State in the Fulfillment of The Right of Citizen to Water), Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, 361, (2015) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1228/67>
- Josina Augusthina Yvonne wattimena, (2021), Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, Balobe Law Journal, Vol. 01, No. 01, 2, (2021), <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/497>
- Knaut Bourquain, Freshwater Access From a Human Rights Law (a challenge to international water and human rights law, Leiden-Boston: Martinus NIJHOFF Publisher, p.211, (2008) https://books.google.co.id/books?id=emmwCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Keputusan Hukum Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata No. 727/PK/PDT/2020, tanggal 29 September 2020 dan Putusan Kasasi No. 463/K/TUN/2018;
- M. Yusuf Manurung dan Clara Maria Tjandra D.H, Warga Sentul City Menang Gugatan Hak Atas Air, Tempo.com, 14 Agustus 2021, <https://metro.tempo.co/read/1494547/warga-sentul-city-menang-gugatan-hak-atas-air>
- Mohammad Mochamad, Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik, Airlangga Development Journal, Volume 2, No. 1, 40, (2018) <https://ejournal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18026>
- Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No:2, 116, (2020) <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/121>
- Muhammad Busyrol Fuad, Tanggung jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Based dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM), Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 01, 100, (2019) <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/90>
- Nova Yarsina, Hak Konstitusional Atas Air Pasca Dihilangnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ensiklopedia Social Review, 139, (2021) <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/774/704>
- Pardomuan Gultom dan Romainur Romainur, Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (juridical analysis obligation to fulfil Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation), Jurnal HAM, Vol.3, No.2, 307, (2022) <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2699>

- Peraturan Daerah No. 5/2020 Tentang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/171733/perda-kab-bogor-no-5-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah No. 54/2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017>
- Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis Hak Asasi Manusia (Kerangka PBB Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan), Jakarta: Elsam, (2012);
https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15385&keywords=
- Rhona K.M Smith, *et.al*,(2008),Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, Cetakan kesatu,55,(2008)
- Rizki Atsari Samanha dan Tri Hayati,Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korpporasi Perspektif HAM dan Bisnis, Jurnal AL. Manhaj, Vol.5, No. 2:1664, (2023),<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2860>
- Ridha Wahyuni,Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran di Kawasan Perkotaan Perspektif HAM, Jurnal Yuridis, Vol.9, No.1,44,(2022),
<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/4170>
- Ryan Surya Pradhana, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jurnal Hukum Peraturan, Vol. 2,No.2, (2019)
<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/143>
- Sindi Fitria dan Tundjung Hering Sitabuana, Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No.2,51,(2021) <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13568>
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers, 13, (2019)
- Syafrinaldi, Syafriadi dan Endang Saputri, Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and Rule Of Law), Asian Journal of Envirionment, History and Heritage, Vol. 3,No. 01,135 ,(2019),
<https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/112>
- Sefriani dan Sri Wartini,Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Vol.24, issue I, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,18, (2017)
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7634/6652>
- Suryani,dkk,Akselerasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),Jurnal Sosial Humaniora, Vol.10, No.01,63,(2019), <https://sites.google.com/a/unida.ac.id/jurnal-lppm-unida/home/jurnal-sosial-humaniora>
- Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum(filsafat, teori dan praktik), Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2020
- Teguh Setiadi,Urgensi Pengaturan Status Badan Hukum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Menjadi Perusahaan Umum Daerah, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.5, No.1,20,(2019)
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1187>
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic,Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan pada 28 Oktober 2005;
- United Nation *General Assembly Resolution A/Res/64/292*, <https://www.ohchr.org/en/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation#:~:text=On%2028%20July%202010%2C%20the,RES%2F64%2F292>).
- United Nation,Fact Sheet No.35: The Right To Water,United Nation Human Rights, 2010
<https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-35-right-water>
- Yance Arizona, Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.8,No.3,280-281,(2022) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/833>.